

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi *Tax Avoidance* Sektor *Consumer Non-Cyclical* di Bursa Efek Indonesia (2020–2024)

Triana Nurul Hayati¹, Desi Handayani^{2*}, Dita Maretha Rissi³

¹Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Padang

Email: triananurulhayati07@gmail.com

² Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Padang

Email: ci_e@yahoo.com

³Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Padang

Email: ditamaretharissi@gmail.com

*Corresponding Author

ABSTRACT

This study examines the effect of related party transaction, inventory intensity, fixed asset intensity, and independent commissioners on tax avoidance in consumer non-cyclical companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the 2020–2024 period, with firm size and leverage as control variables. Tax avoidance is measured using the Effective Tax Rate (ETR) as a proxy. The study employs a quantitative approach through multiple regression analysis using SPSS Statistics 31 and secondary data obtained from audited annual financial statements. The sample was determined using purposive sampling, resulting in 27 companies observed over five years. The results indicate that related party transaction and inventory intensity significantly affect tax avoidance, while fixed asset intensity and independent commissioners have no significant effect. Simultaneously, all independent variables together with firm size and leverage significantly influence tax avoidance. This study provides theoretical contributions to the accounting literature, particularly in taxation related to tax avoidance, and practical implications as a reference for stakeholders and policymakers in enhancing the effectiveness of tax regulations.

Kata kunci: *Tax Avoidance, Related party transaction, Inventory Intensity, Fixed Asset Intensity, Independent Commissioners*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pengaruh transaksi pihak berelasi, intensitas persediaan, intensitas aset tetap, dan komisaris independen terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor consumer non-cyclical yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020–2024, dengan ukuran perusahaan dan leverage sebagai variabel kontrol. Penghindaran pajak diukur menggunakan Effective Tax Rate (ETR) sebagai proksi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif melalui analisis regresi berganda dengan bantuan SPSS Statistics 31 serta data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan yang telah diaudit. Sampel ditentukan menggunakan metode purposive sampling, sehingga diperoleh 27 perusahaan yang diamati selama lima tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi pihak

berelasi dan intensitas persediaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan intensitas aset tetap dan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan. Secara simultan, seluruh variabel independen bersama dengan ukuran perusahaan dan leverage berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis terhadap literatur akuntansi, khususnya di bidang perpajakan terkait penghindaran pajak, serta implikasi praktis sebagai referensi bagi para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan dalam meningkatkan efektivitas regulasi perpajakan.

Kata kunci: *Tax Avoidance, Related party transaction, Inventory Intensity, Fixed Asset Intensity, Independent Commissioners*

Pendahuluan

Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional serta mendukung berjalannya fungsi pemerintahan. Meskipun memiliki peran yang sangat krusial dalam ekonomi negara, pendapatan dari pajak di Indonesia belum sepenuhnya menggambarkan potensi yang ada. Hal ini terlihat dari rasio pajak yang masih rendah di Indonesia. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2023 nilai rasio pajak hanya mencapai 10,31 persen dan kembali menurun menjadi 10,08 persen pada tahun 2024 [34]. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kontribusi pajak terhadap PDB nasional masih belum maksimal. Rasio pajak yang relatif rendah ini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor struktural, tetapi juga dapat menjadi indikasi adanya praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan [8].

Tax avoidance merupakan strategi yang dilakukan perusahaan secara legal untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan, terutama ketika tingkat keuntungan perusahaan terbatas sedangkan kewajiban pajak relatif tinggi. Praktik penghindaran pajak dapat muncul akibat kebijakan yang diambil manajemen untuk mencapai efisiensi fiskal perusahaan [2]. Berdasarkan laporan *Tax Justice Network*, kerugian yang dialami Indonesia akibat praktik penghindaran pajak diperkirakan mencapai US\$4,86 miliar per tahun atau Rp69,1 triliun [33].

Sektor *consumer non-cyclical* menjadi salah satu sektor yang menarik untuk dikaji dalam konteks ini. Sektor ini berperan penting dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Perusahaan pada sektor ini memproduksi dan menjual kebutuhan pokok yang permintaannya relatif stabil meskipun kondisi ekonomi berfluktuasi [3]. Namun, stabilitas tersebut tidak berarti bebas dari tekanan, karena umumnya sektor ini membutuhkan modal besar untuk operasional sehingga perusahaan berupaya meningkatkan efisiensi, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menekan beban pajak melalui praktik *tax avoidance*.

Penelitian ini memfokuskan pada beberapa faktor yang diperkirakan memengaruhi praktik *tax avoidance*, antara lain transaksi pihak berelasi (*related party transaction*), intensitas persediaan (*inventory intensity*), intensitas aset tetap (*fixed asset intensity*), serta proporsi dewan komisaris independen yang berfungsi sebagai mekanisme pengawasan dalam penerapan *good corporate governance*. Di samping itu, ukuran perusahaan (*firm size*) dan *leverage* digunakan sebagai variabel kontrol.

Faktor pertama yang menjadi fokus penelitian ini adalah transaksi pihak berelasi, yaitu aktivitas yang dilakukan suatu entitas dengan pihak lain yang memiliki hubungan istimewa, baik secara kepemilikan, pengendalian, maupun hubungan manajerial. Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 7, pihak-pihak

yang memiliki hubungan istimewa adalah entitas yang salah satunya memiliki kemampuan untuk mengendalikan atau memberikan pengaruh signifikan terhadap entitas lainnya, baik dalam pengambilan keputusan keuangan maupun operasional. Dengan adanya hubungan tersebut, pihak-pihak yang bersangkutan tidak dapat dikategorikan sebagai pihak independen meskipun merupakan entitas yang berbeda. Kondisi ini dapat berdampak pada tingkat kewajaran dan transparansi laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan [19].

Transaksi pihak berelasi antar perusahaan dapat mencakup sejumlah aktivitas ekonomi, antara lain penjualan dan pembelian barang, serta pengaturan keuangan yang berkaitan dengan piutang dan utang antara entitas yang memiliki hubungan istimewa [1]. Transaksi dengan pihak berelasi memberikan fleksibilitas bagi perusahaan untuk mengatur syarat dan jumlah transaksi dengan tarif tertentu, sehingga biaya yang timbul dari transaksi tersebut dapat diakui sebagai beban yang pada akhirnya menurunkan kewajiban pajak perusahaan [22]. Penelitian yang dilakukan oleh [19] serta [13] memperoleh hasil bahwa transaksi pihak berelasi berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh [21] menunjukkan bahwa transaksi pihak berelasi tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor kedua yaitu *inventory intensity*, menggambarkan sejauh mana perusahaan menginvestasikan asetnya dalam bentuk persediaan. Semakin besar proporsi investasi yang dialokasikan pada persediaan, maka semakin tinggi pula biaya yang timbul untuk pemeliharaan dan penyimpanan persediaan tersebut. Kondisi ini dapat meningkatkan beban operasional perusahaan sehingga dapat menurunkan laba perusahaan [30]. Penelitian yang dilakukan oleh [7] serta [31] menunjukkan bahwa *inventory intensity* berpengaruh terhadap praktik *tax avoidance*, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh [26] menemukan bahwa *inventory intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor ketiga yaitu *fixed asset intensity*, menggambarkan sejauh mana perusahaan mengalokasikan investasinya pada aset tetap. Aset tetap mencakup bangunan, pabrik, mesin, peralatan, serta properti yang dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan. Investasi dalam aset tetap akan menimbulkan beban penyusutan (*depreciation expense*) yang secara langsung memengaruhi perhitungan pajak, karena beban tersebut dapat digunakan sebagai pengurang laba kena pajak. Dengan demikian, semakin besar proporsi penggunaan aset tetap dalam aktivitas operasional, maka laba kena pajak perusahaan cenderung menurun, sehingga jumlah pajak terutang ikut berkurang [37]. Penelitian yang dilakukan oleh [23] serta [16] menunjukkan bahwa *fixed asset intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun, hasil berbeda dikemukakan oleh [31] yang menemukan bahwa *fixed asset intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor keempat yaitu dewan komisaris independen, merupakan anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan atau emiten dan harus memenuhi kriteria tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dewan komisaris independen memiliki peran penting dalam struktur tata kelola perusahaan, yaitu sebagai pihak yang berfungsi mengawasi dan memberikan arahan agar aktivitas perusahaan berjalan sesuai dengan prinsip dan peraturan yang berlaku [27]. Penelitian yang dilakukan oleh [6] serta [24] mendapatkan hasil bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap

tax avoidance. Namun, hasil berbeda dikemukakan oleh [7] yang menemukan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Teori Agensi

Teori keagenan pertama kali dikemukakan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976, dimana satu atau lebih pihak (*principal*) melibatkan pihak lain (*agent*) untuk melakukan layanan atas nama mereka yang melibatkan pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada pihak agen. Dalam penelitian ini, teori agensi menjelaskan hubungan antara pihak yang memberikan wewenang (*principal*) dengan pihak yang menerima wewenang (*agent*). Pihak *principal* merupakan pemegang saham yang memiliki perusahaan, sedangkan *agent* adalah manajemen yang diberi tanggung jawab untuk menjalankan dan mengelola kegiatan operasional perusahaan [17].

Manajer yang bertanggung jawab dalam mengelola operasional perusahaan memiliki akses dan pengetahuan yang lebih luas mengenai kondisi serta prospek perusahaan dibandingkan dengan pemegang saham sebagai *principal*. Ketimpangan informasi antara kedua pihak ini disebut *information asymmetry* atau asimetri informasi. Kondisi tersebut dapat menimbulkan konflik keagenan (*agency conflict*) ketika manajer memanfaatkan informasi yang dimilikinya untuk bertindak oportunistik atau melakukan penyimpangan demi kepentingan pribadi, seperti memaksimalkan laba dengan tujuan memperoleh kompensasi atau bonus, salah satunya melalui strategi *tax avoidance* [9].

Tax Avoidance

Tax avoidance merupakan salah satu bentuk praktik yang dilakukan perusahaan untuk menekan jumlah pajak terutang dengan cara memanfaatkan celah atau kelemahan yang terdapat dalam peraturan perpajakan yang berlaku [28]. Meskipun dilakukan secara legal, praktik ini sering dipandang negatif karena dapat mengurangi potensi penerimaan negara. Dalam konteks penelitian ini, tingkat *tax avoidance* diukur menggunakan rasio *Effective Tax Rate* (ETR). Ukuran ETR dianggap mampu menggambarkan adanya perbedaan antara laba menurut laporan keuangan (laba komersial) dengan laba fiskal yang digunakan sebagai dasar penghitungan pajak [36].

Nilai *Effective Tax Rate* (ETR) memiliki hubungan yang berbanding terbalik dengan tingkat *tax avoidance*. Semakin rendah nilai ETR suatu perusahaan, semakin kecil proporsi pajak yang dibayarkan dibandingkan dengan laba yang diperoleh, sehingga mengindikasikan adanya praktik *tax avoidance*. Sebaliknya, semakin tinggi nilai ETR, semakin besar proporsi pajak yang dibayarkan terhadap laba, sehingga tidak menunjukkan adanya indikasi penghindaran pajak [5].

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance

Transaksi Pihak Berelasi

Related party transaction (RPT) merupakan transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa atau relasi khusus dengan perusahaan tersebut [12]. Meskipun secara hukum pihak-pihak tersebut merupakan entitas yang terpisah, hubungan istimewa yang ada menyebabkan transaksi tersebut tidak sepenuhnya bersifat independen. Keterkaitan kepentingan antara pihak-pihak yang berelasi dapat memengaruhi keputusan transaksi sehingga tidak ditetapkan

sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle*). Transaksi pihak berelasi memiliki dua dampak yang berseberangan. Pertama bersifat *opportunistic*, yaitu ketika manajemen (agen) dapat memanipulasi transaksi untuk keuntungan pribadi yang tidak adil. Kedua bersifat *efficient*, yaitu ketika transaksi dilakukan untuk kepentingan perusahaan, seperti mengurangi biaya-biaya transaksi dan mempersingkat waktu dalam pengambilan keputusan, dan lain-lain [10].

Dalam konteks penghindaran pajak, perusahaan dapat memanfaatkan transaksi ini dengan berbagai cara, misalnya dengan melakukan transaksi dengan afiliasi yang berada pada yurisdiksi dengan tarif pajak lebih rendah, menaikkan biaya melalui mekanisme transfer harga, atau menurunkan nilai tagihan penjualan agar laba perusahaan terlihat lebih kecil, sehingga penghasilan kena pajak yang dilaporkan juga lebih rendah [25]. Praktik semacam ini secara langsung berdampak pada penurunan laba kena pajak yang harus dilaporkan, sehingga berimplikasi pada menurunnya *Effective Tax Rate* (ETR) perusahaan sebagai indikator tingkat penghindaran pajak.

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan [19] serta [13] menemukan bahwa semakin tinggi proporsi transaksi pihak berelasi dalam suatu perusahaan, maka semakin besar peluang perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Dengan demikian, semakin intensif hubungan transaksi dengan pihak berelasi, semakin tinggi pula kecenderungan perusahaan untuk memanfaatkan hubungan tersebut dalam mengatur beban pajak yang harus ditanggung. Namun, penelitian yang dilakukan oleh [21] menunjukkan hasil bahwa transaksi pihak berelasi tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Inventory Intensity

Inventory intensity mencerminkan seberapa besar investasi perusahaan dalam bentuk persediaan dibandingkan dengan total aset yang dimiliki. Tingkat persediaan yang tinggi dapat menimbulkan biaya tambahan, seperti biaya penyimpanan dan pemeliharaan, yang pada akhirnya mengurangi laba sebelum pajak. Dalam teori agensi, manajer berupaya memanfaatkan biaya tambahan akibat tingginya persediaan sebagai sarana untuk menekan beban pajak perusahaan. Strategi ini dilakukan dengan cara memaksimalkan biaya terkait persediaan sebagai pengurang laba kena pajak, sehingga nilai laba yang dilaporkan menjadi lebih kecil [17].

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh [7] serta [31] menunjukkan bahwa *inventory intensity* memiliki pengaruh terhadap praktik *tax avoidance*. Dengan demikian, semakin tinggi *inventory intensity* suatu perusahaan, semakin besar pula peluang terjadinya praktik *tax avoidance* karena adanya ruang bagi manajer untuk mengelola biaya persediaan guna mengurangi laba kena pajak. Namun penelitian yang dilakukan oleh [26] menemukan bahwa *inventory intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Fixed Asset Intensity

Fixed asset intensity merupakan gambaran seberapa besar perusahaan menginvestasikan dananya dalam bentuk aset tetap. Intensitas aset tetap perusahaan yang tinggi tentu akan mengakibatkan beban depresiasi atas aset tetap yang besar. Dalam perpajakan, intensitas aset tetap berpotensi menekan beban pajak perusahaan

dikarenakan beban depresiasi yang bersifat *deductible expense* akan berperan sebagai pengurang laba perusahaan yang dijadikan dasar pengenaan pajak [15].

Dalam teori keagenan, manajemen berupaya memperoleh kompensasi atau insentif dengan cara meningkatkan kinerja perusahaan. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan memanfaatkan penyusutan atas aset tetap untuk menekan beban pajak perusahaan. Manajer cenderung mengalokasikan dana menganggur perusahaan ke dalam bentuk aset tetap agar dapat memanfaatkan beban penyusutannya sebagai pengurang laba kena pajak. Dengan demikian, beban pajak perusahaan dapat berkurang, kinerja keuangan terlihat meningkat, dan tujuan manajer untuk memperoleh kompensasi atas kinerja yang baik dapat tercapai [17]. Hal ini didukung oleh penelitian [23] serta [16] yang memperoleh hasil bahwa *fixed asset intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun penelitian yang dilakukan oleh [31] yang menemukan bahwa *fixed asset intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris independen berperan penting dalam mengawasi manajemen agar pelaksanaan operasional perusahaan tetap berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Menurut ketentuan POJK No. 33/POJK.04/2014, setiap perusahaan publik wajib memiliki komisaris independen paling sedikit 30% dari total anggota dewan komisaris. Proporsi komisaris independen yang memadai diharapkan dapat memperkuat fungsi pengawasan terhadap tindakan manajemen yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, termasuk praktik penghindaran pajak.

Berdasarkan teori agensi, pemegang saham (*principal*) mengutus komisaris independen yang merupakan elemen tata kelola sebagai pengawas manajemen perusahaan agar tidak terjadi konflik kepentingan antara manajer (*agent*) dan pemilik (*principal*) serta memastikan perusahaan berjalan dengan mematuhi regulasi serta hukum yang berlaku, oleh sebab itu, kontrol terhadap kinerja manajemen melalui pengawasan dapat mencegah manajemen dalam melakukan praktik penghindaran pajak [20]. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh [6] serta [24] mendapatkan hasil bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sehingga Semakin tinggi proporsi dewan komisaris independen dalam suatu perusahaan, maka semakin rendah tingkat praktik *tax avoidance*. Namun, penelitian yang dilakukan oleh [7] yang menemukan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan tahunan perusahaan yang termasuk dalam sektor *consumer non-cyclicals* dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitian ini melibatkan 78 perusahaan sebagai populasi observasi selama periode 2020–2024. Penentuan sampel menggunakan *purposive sampling* dan diperoleh 27 perusahaan sample.

Variabel Penelitian

Variabel Dependen

Pada penelitian ini, variabel dependen yang digunakan adalah *tax avoidance*, yang menjadi fokus pengukuran terhadap perusahaan sektor *consumer non-cyclical* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020–2024. Menurut [18], *tax avoidance* diproksikan dengan:

$$\text{Effective Tax Rate} = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

Variabel Independen

Dalam penelitian ini, variabel independen yang digunakan meliputi transaksi pihak berelasi (X1), *inventory intensity* (X2) *fixed asset intensity* (X3) dan dewan komisaris independen (X4).

Transaksi Pihak Berelasi

Dalam penelitian ini, variabel transaksi pihak berelasi diukur berdasarkan proporsi nilai penjualan yang dilakukan dengan pihak berelasi, mengacu pada rumus yang dikemukakan oleh [35]:

$$\text{Related Party Transaction} = \frac{\text{Total Penjualan Berelasi}}{\text{Penjualan Neto}}$$

Inventory Intensity

Menurut [26] *Inventory intensity* diperoleh dengan rumus berikut:

$$\text{Inventory Intensity} = \frac{\text{Total persediaan}}{\text{Total aset}}$$

Fixed Asset Intensity

Menurut [4] *fixed asset intensity* dapat diukur dengan rumus berikut:

$$\text{Fixed Asset Intensity} = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$$

Dewan Komisaris Independen

Menurut [11] proporsi komisaris independen dapat diukur dengan rumus berikut:

$$KI = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Total Dewan Komisaris}}$$

Variabel Kontrol

Variabel kontrol merupakan variabel yang dijaga agar tetap konstan sehingga hubungan antara variabel independen dan dependen dapat dianalisis tanpa dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. Variabel ini biasanya digunakan oleh peneliti untuk memastikan keakuratan hasil analisis, terutama pada penelitian yang bersifat komparatif [29]. Variabel kontrol yang digunakan adalah ukuran perusahaan yang diukur dengan total aset dan leverage yang diukur dengan rasio total utang terhadap total aset.

Data dianalisis dengan menggunakan uji regresi linier berganda dengan tingkat signifikansi $\leq 5\%$ dan pengolahan data menggunakan bantuan tools statistik yaitu IBM SPSS Statistics versi 31.

Hasil Pengujian Statistik

Pada tabel 1 berikut disajikan hasil pengujian statistik deskriptif.

Tabel 1. Hasil Pengujian Statistik Deskriptif

Variabel	Obs	Mean	Std. Deviation	Min	Max
<i>Tax Avoidance</i>	116	0,2216	0,0288	0,1473	0,2957
Transaksi Pihak Berelasi	116	0,2594	0,2984	0,0002	0,9017
<i>Inventory Intensity</i>	116	0,1885	0,1001	0,0255	0,4130
<i>Fixed Asset Intensity</i>	116	0,2951	0,1290	0,0639	0,5780
Dewan Komisaris Independen	116	0,4155	0,0871	0,2500	0,8333
Ukuran Perusahaan	116	30,0094	1,4627	27,2377	32,9379
<i>Leverage</i>	116	0,4208	0,1919	0,0672	0,8164

Sumber: Data Output SPSS 31

Hasil analisis deskriptif yang disajikan pada Tabel 1 menunjukkan bahwa variabel dependen *tax avoidance*, yang diprosikan menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR) sebagai rasio antara beban pajak penghasilan dan laba sebelum pajak, memiliki nilai rata-rata sebesar 0,221 dengan standar deviasi 0,028. Nilai ETR terendah terdapat pada PT Midi Utama Indonesia Tbk (MIDI) sebesar 0,147 pada tahun 2021, sedangkan nilai tertinggi terdapat pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) sebesar 0,295 pada tahun 2020.

Variabel Transaksi pihak berelasi memperlihatkan rata-rata sebesar 0,259 dengan standar deviasi 0,298. Nilai proporsi transaksi berelasi terendah terdapat pada PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT) sebesar 0,0002 pada periode 2023–2024, sedangkan nilai tertinggi terdapat pada PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk (SSMS) sebesar 0,901 pada tahun 2021. Variabel *inventory intensity* menunjukkan nilai rata-rata 0,188 dengan standar deviasi 0,100. Nilai terendah terdapat pada PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk (SSMS) sebesar 0,025 pada tahun 2021, sementara nilai tertinggi terdapat pada PT FKS Multi Agro Tbk (FISH) sebesar 0,413 pada tahun 2022. Variabel *fixed asset intensity* menunjukkan nilai rata-rata sebesar 0,295 dengan standar deviasi 0,129. Nilai terkecil terdapat pada PT Delta Djakarta Tbk (DLTA) sebesar 0,063 pada tahun 2022, dan nilai terbesar terdapat pada PT PP London Sumatra Indonesia Tbk (LSIP) sebesar 0,578 pada tahun 2020. Sementara itu, variabel dewan komisaris independen menunjukkan nilai rata-rata sebesar 0,415 dengan standar deviasi 0,087. Nilai terendah terdapat pada PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk (SSMS) sebesar 0,250 pada tahun 2021, sedangkan nilai tertinggi terdapat pada PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) sebesar 0,833 pada tahun 2020.

Sebelum proses regresi, atas data dilakukan uji asumsi klasik dan berdasarkan hasil uji asumsi klasik, tidak terdapat masalah normalitas data, multikolinieritas, heteroskedastisitas dan autokorelasi. Sehingga model yang digunakan dapat dipakai.

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Berdasarkan hasil pengujian regresi linier berganda, model regresi linier berganda yang dihasilkan memiliki persamaan sebagai berikut:

$$Y (\text{ETR}) = -0,045 - 0,039X_1 - 0,150X_2 + 0,039X_3 - 0,161X_4 + 0,012Z_1 + 0,022Z_2 + e$$

Keterangan:

- X1 = Transaksi Pihak Berelasi
- X2 = *Inventory Intensity*
- X3 = *Fixed Asset Intensity*
- X4 = Dewan Komisaris Independen
- Z1 = Ukuran Perusahaan
- Z2 = *Leverage*

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 2. Hasil Uji Koefisien determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.428a	0,183	0,138	0,02672730

Sumber: Data Output SPSS 31

Berdasarkan tabel 2 di atas, nilai R^2 pada model regresi penelitian ini dapat dilihat pada kolom *R Square*, yaitu sebesar 0,183 atau 18%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel independen, yaitu transaksi pihak berelasi, *inventory intensity*, *fixed asset intensity*, dan dewan komisaris independen, serta variabel kontrol berupa ukuran perusahaan dan *leverage*, mampu menjelaskan variasi *tax avoidance* sebesar 18%. Sementara itu, sisanya sebesar 82% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Uji Signifikasi Parsial (Uji T)

Tabel 3. Hasil Uji Parsial (Uji T)

Model	T	Sig.	Keterangan
(Constant)	2,113	0,037	
Transaksi Pihak Berelasi	-3,538	< 0,001	Hipotesis diterima
<i>Inventory Intensity</i>	-2,538	0,019	Hipotesis diterima
<i>Fixed Asset Intensity</i>	-1,371	0,173	Hipotesis ditolak
Dewan Komisaris Independen	-0,662	0,535	Hipotesis ditolak
Ukuran Perusahaan	2,301	0,023	
<i>Leverage</i>	0,791	0,431	

Sumber: Data Output SPSS 31

Uji Model (Uji F)

Tabel 4. Hasil Uji Signifikansi simultan (Uji F)

Model	Sig
Regression	0,001

Sumber: Data Output SPSS 31

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,001, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan bisa digunakan.

Pembahasan

Pengaruh Transaksi Pihak Berelasi terhadap *Tax Avoidance*

Hipotesis pertama (H_1) dalam penelitian ini mengemukakan bahwa transaksi dengan pihak berelasi berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan pengujian hipotesis t yang telah dilakukan sebelumnya, transaksi pihak berelasi terbukti memiliki pengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap *Effective Tax Rate* (ETR), yang digunakan sebagai proksi *tax avoidance*. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi $< 0,001$ yang berarti lebih kecil dari nilai α sebesar 0,05 dengan nilai t-hitung sebesar -3.538. Koefisien negatif menunjukkan bahwa semakin tinggi proporsi transaksi pihak berelasi, maka semakin rendah nilai ETR. Rendahnya ETR berarti beban pajak yang ditanggung perusahaan semakin kecil, sehingga mencerminkan meningkatnya praktik *tax avoidance*.

Temuan ini selaras dengan teori agensi, yang menyatakan bahwa manajer sebagai agen memiliki kecenderungan untuk memaksimalkan kepentingan pribadinya, salah satunya dengan melakukan perencanaan pajak yang agresif melalui transaksi dengan pihak berelasi [10]. Meskipun transaksi pihak berelasi telah diatur dalam peraturan perpajakan Indonesia, seperti melalui prinsip *arm's length* dalam PMK 172/2023 dan PER 32/PJ/2011, dalam praktiknya tetap membuka celah untuk dimanfaatkan sebagai sarana *tax avoidance*. Hal ini disebabkan oleh lemahnya pengawasan, terbatasnya akses data pembanding, serta kompleksitas struktur perusahaan grup yang mempersulit otoritas pajak dalam mengevaluasi kewajaran harga transaksi antar pihak berelasi.

Menurut [32], aturan perpajakan di Indonesia belum sepenuhnya efektif. Meskipun terdapat sanksi dalam UU KUP, ketentuannya hanya spesifik pada suatu tindakan khusus seperti tidak memiliki NPWP, pemalsuan SPT, dll. Belum ada sanksi tegas untuk penghindaran pajak melalui skema seperti transaksi pihak berelasi atau skema lainnya. Pasal 18 UU PPh memang memungkinkan koreksi nilai transaksi oleh DJP jika dianggap tidak wajar, namun hal ini bukan bentuk sanksi, melainkan penyesuaian pajak yang masih bisa dibantah oleh wajib pajak. Akibatnya, wajib pajak masih bisa memanfaatkan celah hukum karena belum adanya aturan yang memberikan efek jera secara maksimal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh [19] dan [13] memperoleh hasil bahwa *related party transaction* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak yang berarti semakin tinggi transaksi pihak berelasi maka akan semakin tinggi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Namun, penelitian yang dilakukan oleh [21] menunjukkan hasil bahwa transaksi pihak berelasi tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh *Inventory Intensity* terhadap *Tax Avoidance*

Hipotesis kedua (H_2) dalam penelitian ini mengemukakan bahwa *inventory intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan pengujian hipotesis t yang telah dilakukan sebelumnya, *inventory intensity* terbukti memiliki pengaruh signifikan dengan arah koefisien negatif terhadap *Effective Tax Rate* (ETR), yang digunakan sebagai proksi *tax avoidance*. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi 0,019 yang berarti lebih kecil dari nilai α sebesar 0,05 dengan nilai t-hitung sebesar -2.385. Koefisien negatif menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai *inventory intensity*, maka semakin rendah nilai ETR. Rendahnya ETR berarti beban pajak yang ditanggung perusahaan semakin kecil, sehingga mencerminkan meningkatnya praktik *tax avoidance*. Oleh karena itu, hipotesis kedua (H_2) **diterima**.

Fenomena tersebut dapat dijelaskan melalui ketentuan perpajakan, khususnya UU PPh Pasal 6 ayat (1) huruf a, yang memperbolehkan pengurangan laba melalui biaya yang dikeluarkan untuk penyimpanan, pemeliharaan, atau penurunan nilai persediaan. Dalam praktiknya, perusahaan dengan tingkat *inventory intensity* yang tinggi akan memiliki proporsi persediaan yang besar terhadap total asetnya. Kondisi ini menimbulkan beban tambahan yang signifikan, baik dari sisi operasional seperti biaya gudang dan pemeliharaan maupun dari sisi risiko akuntansi berupa *write-down* persediaan atau penurunan nilai persediaan. Beban tambahan ini dapat dimanfaatkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak sehingga menurunkan laba yang dilaporkan. Penurunan laba tersebut pada akhirnya berimplikasi pada berkurangnya jumlah pajak terutang yang ditunjukkan dengan nilai *Effective Tax Rate* (ETR) yang lebih rendah, turunnya ETR mengindikasikan adanya strategi penghindaran pajak. Dalam perspektif teori agensi, banyaknya persediaan mendorong manajer untuk memaksimalkan pembebanan biaya tambahan persediaan sebagai strategi dalam menekan beban pajak, sehingga laba bersih tetap optimal dan kepentingan pemegang saham tercapai [17].

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh [7] dan [31] yang juga menemukan bahwa *inventory intensity* berpengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak, yang berarti semakin tinggi *inventory intensity* perusahaan maka semakin tinggi praktik penghindaran pajak. Namun, berbeda dengan hasil penelitian [26] menemukan bahwa *inventory intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh *Fixed Asset Intensity* Terhadap *Tax Avoidance*

Hipotesis ketiga (H_3) dalam penelitian ini mengemukakan bahwa *fixed asset intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan pengujian hipotesis t yang telah dilakukan sebelumnya, variabel *fixed asset intensity* menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,174 yang lebih besar dari tingkat signifikansi α bernilai 0,05. Maka dapat disimpulkan variabel *fixed asset intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Dengan demikian hipotesis ketiga (H_3) **ditolak**.

Ketidaksesuaian hasil ini dapat dijelaskan oleh adanya perbedaan pengakuan beban depresiasi antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal, perbedaan tersebut bersifat *temporer* (beda waktu). Artinya, nilai depresiasi yang tidak diakui dalam satu periode pajak akan diakui di periode lainnya, sehingga dampaknya terhadap penghindaran pajak tidak berlangsung permanen dan akan saling menutup. Hal ini memperkuat hasil bahwa intensitas aset tetap tidak memberikan kontribusi nyata terhadap praktik penghindaran pajak dalam sektor *consumer non cyclical*.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh [31] menunjukkan bahwa komposisi aktiva tetap tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena aset tetap tersebut semata-mata memang digunakan untuk kepentingan operasional perusahaan bukan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Namun, hasil penelitian ini bertolak belakang dengan [23] dan [16] yang menyatakan bahwa semakin tinggi kepemilikan aset tetap perusahaan maka akan semakin tinggi praktik penghindaran pajak.

Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance*

Hipotesis keempat (H_4) dalam penelitian ini mengemukakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Dewan komisaris independen diukur melalui rasio jumlah dewan komisaris independen dibandingkan dengan total dewan komisaris. Berdasarkan pengujian hipotesis t yang telah dilakukan sebelumnya, variabel dewan komisaris independen menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,535 yang lebih besar dari tingkat signifikansi α sebesar 0,05. Maka dapat disimpulkan variabel dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Dengan demikian hipotesis keempat (H_4) **ditolak**.

Hal ini dikarenakan sebagian besar perusahaan sektor *consumer non-cyclical* memiliki proporsi antara 33% hingga 50% anggota dewan komisaris independen yaitu berkisar 1-3 orang anggota dewan komisaris independen. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan komisaris independen di banyak perusahaan sebatas memenuhi batas minimum regulasi, bukan sebagai wujud penguatan tata kelola perusahaan secara substansial. Hal ini mengindikasikan bahwa fungsi pengawasan komisaris independen belum dominan mengingat jumlahnya yang juga minoritas, dan kemungkinan bersifat formalitas tanpa peran yang aktif dan strategis dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam kebijakan perpajakan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh [7], temuan ini menunjukkan bahwa keberadaan dewan komisaris independen saja tidak cukup untuk menghindari pajak, karena dewan komisaris independen sering kali tidak mampu memberikan dampak signifikan terhadap penghindaran pajak karena berbagai kendala struktural dan operasional. Faktor-faktor seperti tekanan dari pemegang saham mayoritas, konflik kepentingan, keterbatasan akses informasi, serta kurangnya keahlian teknis di bidang perpajakan menghambat efektivitas mereka dalam menjalankan fungsi pengawasan secara optimal. Namun, hasil penelitian ini bertolak belakang dengan [24] dan [6] yang menyatakan bahwa semakin banyak proporsi dewan komisaris independen di dalam suatu perusahaan akan menurunkan tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, penelitian ini menunjukkan bahwa transaksi pihak berelasi dan *inventory intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi proporsi transaksi pihak berelasi dan intensitas persediaan suatu perusahaan, maka kecenderungan perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak juga meningkat. Sementara itu, variabel *fixed asset intensity* dan dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, ruang lingkup penelitian hanya terbatas pada perusahaan yang termasuk dalam sektor *consumer non-cyclical*, sehingga hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan pada sektor lain di Bursa Efek Indonesia (BEI). Kedua, variabel independen yang digunakan hanya mencakup empat variabel utama dan dua variabel kontrol, sehingga masih terdapat faktor lain yang mungkin berpengaruh terhadap *tax avoidance* namun belum diikutsertakan. Ketiga, periode pengamatan penelitian ini terbatas pada tahun 2020–2024, sehingga hasilnya belum mampu menggambarkan kondisi jangka panjang secara menyeluruh. Dengan mempertimbangkan keterbatasan tersebut, peneliti memberikan beberapa saran untuk penelitian selanjutnya. Pertama, disarankan agar penelitian di masa mendatang dilakukan pada sektor-sektor lain di BEI guna mengetahui apakah hasil penelitian ini konsisten atau terdapat perbedaan antar sektor. Kedua, perlu dilakukan penambahan variabel independen lain seperti *sales growth*, umur perusahaan, atau faktor-faktor tata kelola lainnya agar dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai determinan *tax avoidance*. Ketiga, penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan periode pengamatan yang lebih panjang agar dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai pola praktik *tax avoidance*.

Daftar Referensi

- [1] Anggala, A., & Basana, S. R. (2020). Pengaruh Related Party Transaction terhadap Nilai Perusahaan. *International Journal of Financial and Investment Studies (IJFIS)*, 1(1), 42–52. <https://doi.org/10.9744/ijfis.1.1.42-52>
- [2] Arizah, A., Ayudina, R., Muchran, M., & Aarsal, M. (2024). Manajemen Laba dan Penghindaran Pajak Perusahaan Sektor Pertambangan. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 8(1), 455–469. <https://owner.polgan.ac.id/index.php/owner/article/view/1873/1122>
- [3] Azizah, N. W., & Muniroh, H. (2023). Pengaruh Komisaris Independen, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Kontemporer (JAKK)*, 6(1), 124–132. <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/JAKK/article/view/14898/pdf>
- [4] Azwar, M. C. A., & Fitrijanti, T. (2024). Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Profitabilitas, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor Property Dan Real Estate. *Jurnal Penelitian Inovatif*, 4(3), 1539–1556. <https://jurnal-id.com/index.php/jupin/article/view/548/336>
- [5] Danardhito, A., Widjanarko, H., & Kristanto, H. (2023). *Determinan Penghindaran Pajak: Likuiditas, Leverage, Aktivitas, Profitabilitas, Pertumbuhan, dan Nilai*

- Perusahaan. 1, 45-56.
<https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JPI/article/view/2169/1128>
- [6] Dewi, S. L., & Oktaviani, R. M. (2021). Pengaruh Leverage, Capital Intensity, Komisaris Independen Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 4(2), 179-194.
<https://akurasi.unram.ac.id/index.php/akurasi/article/view/122/49>
- [7] Faran, Z., & Sugeng, A. (2025). Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR), Komisaris Independen, Dan Intensitas Persediaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 3(1), 19-27.
<https://jurnal.ittc.web.id/index.php/jakbs/article/view/2524/2266>
- [8] Fitriya. (2025). *Rasio Pajak Indonesia: Arti dan Perkembangan Tax Ratio*. Klikpajak.
<https://klikpajak.id/blog/rasio-pajak/> [09/06/2025]
- [9] Handayani, Y. D., & Ibrani, E. Y. (2019). CORPORATE GOVERNANCE, SHARE OWNERSHIP STRUCTURE AND TAX AVOIDANCE. In *International Journal of Commerce and Finance* (Vol. 5, Issue 2).
<https://ijcf.ticaret.edu.tr/index.php/ijcf/article/view/133/pdf/89>
- [10] Helena, R., & Firmansyah, A. (2018). Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi pada Perusahaan-Perusahaan Salim Group yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 3(2), 185-196. <https://ejournal-binainsani.ac.id/index.php/JOIA/article/view/1035>
- [11] Hidayah, N., Mulyanto, I. H., & Indarwanta, D. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Komisaris Independen, Komite Audit, dan Diversitas Gender Dewan terhadap Tax Avoidance (Studi pada Perusahaan Manufaktur Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021). *Paradigma: Jurnal Masalah Sosial, Politik, Dan Kebijakan*, 27(2), 324-341.
<https://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/paradigma/article/view/10128/pdf>
- [12] Jao, R., Tangke, P., Holly, A., Mardiana, A., & Nontji, M. (2024). Pengaruh Related Party Transaction terhadap Nilai Perusahaan yang Dimediasi oleh Tax Avoidance. *JURNAL AKUNTANSI BARELANG*, 9(1), 180-193.
<https://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/jab/article/view/9334/3985>
- [13] Khusna, K., & Subandi, H. (2025). Esg Disclosure, Related Party Transactions, And Executive Characteristics On Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Kontemporer*, 17(1), 67-83.
<https://journal.ukwms.ac.id/index.php/JAKO/article/view/5837/5192>
- [14] Lalu, S. (2020,). *Dirjen Pajak Menang, Japfa Comfeed Wajib Bayar Tunggalan PPh Rp23,9 Miliar*. Sindonews.
<https://nasional.sindonews.com/read/233022/13/dirjen-pajak-menang-japfa-comfeed-wajib-bayar-tunggalan-pph-rp239-miliar-1605442265> [02/07/2025]
- [15] Malo, S., & Sugeng, A. (2025). Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Konservatisme Akuntansi, Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 8(3), 924-932. <https://ojsrustek.org/index.php/SJR/article/view/1169/794>
- [16] Mariadi, M. D., & Dewi, L. G. K. (2022). Pengaruh Leverage, Profitabilitas, dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur di BEI. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 13(04), 1136-1140.
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/35910>

- [17] Maulana, T., Putri, A. A., & Marlin, E. (2022). Pengaruh capital intensity, inventory intensity dan leverage terhadap agresivitas pajak. *Jurnal Akuntansi*, 17(1), 48–60. <https://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jak/article/view/6738/2599>
- [18] Niandari, N., & Novelia, F. (2022). Profitabilitas, Leverage, Inventory Intensity Ratio dan Praktik Penghindaran Pajak. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 6(3), 2304–2314. <https://www.owner.polgan.ac.id/index.php/owner/article/view/911/454>
- [19] Nindita, Y., & Yoseph, A. B. B. N. (2021). Pengaruh transaksi pihak berelasi terhadap penghindaran pajak dengan manajemen laba sebagai variabel moderasi. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 22(2), 754–765. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap/article/view/3798/pdf>
- [20] Nukman, R. S., Kusbandiyah, A., Pandansari, T., & Hartikasari, A. I. (2024). Determinan Tax Avoidance dengan Moderasi Dewan Komisaris Independen. *Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 6(5), 2145–2159. <https://doi.org/10.38035/rrj.v6i5>
- [21] Oktafia, R., & Sicillia, M. (2024). Pengaruh Capital Intensity, Related Party Transaction Dan Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 2(2), 562–568. <https://jurnal.ittc.web.id/index.php/jakbs/article/view/1540/1391>
- [22] Park, S. (2018). Related Party Transactions and Tax Avoidance of Business Groups. *Sustainability*, 10(10), 1–14. <https://doi.org/10.3390/su10103571>
- [23] Purwanti, S. M., & Sugiyarti, L. (2017). Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Pertumbuhan Penjualan dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance (Studi kasus pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012–2016). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 5(3), 1625–1642. <https://ejournal.upi.edu/index.php/IRAK/article/view/9225/5823>
- [24] Putri, L. D., Rahmat, A., & Aznuriyandi, A. (2020). Pengaruh Risiko Perusahaan, Proporsi Dewan Komisaris Independen, Komite Audit Dan Konservatisme Akuntansi Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia Tahun 2015–2017. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 3(1), 7–17. <https://ejournal.kompetif.com/index.php/akuntansikompetif/article/view/424/357>
- [25] Reni, N. K. B. S., & Yasa, I. N. P. (2023). Pengaruh Transaksi Pihak Berelasi atas Hubungan Profitabilitas, Kebijakan Hutang, dan Preferensi Risiko Eksekutif terhadap Tax Avoidance: Studi Pada Perusahaan Sektor Energi Yang Terdaftar Di BEI Periode 2019-2021. *Vokasi: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(3), 13–26. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/IJAKUN/article/view/64339>
- [26] Rosandi, A. D. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Inventory Intensity Terhadap Tax Avoidance Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi STIE Muhammadiyah Palopo*, 8(1), 19–35. <https://journal.stiem.ac.id/index.php/jurakun/article/view/961/512>
- [27] Sahara, L. I. (2022). Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, Kualitas Audit Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Dengan Karakter Eksekutif Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Lq 45 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Scientific Journal Of Reflection: Economic, Accounting, Management*

- and *Business*, 5(3), 507-515.
<https://www.ojs pustek.org/index.php/SJR/article/view/503/365>
- [28] Sinaga, G. U., Sudarmaji, E., & Astuti, S. B. (2023). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap, Profitabilitas, Dan Thin Capitalization Terhadap Tax Avoidance. *BALANCE: Jurnal Akuntansi, Auditing Dan Keuangan*, 20(1), 93-111.
<http://ejournal.atmajaya.ac.id/index.php/BALANCE/article/view/4257/1977>
- [29] Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.
- [30] Sulistiawati, A., & Sadewa, P. (2024). Pengaruh Capital Intensity, Inventory Intensity, Pertumbuhan Penjualan dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Nusa Akuntansi*, 1(3), 896-919.
<https://jurnal.publikacitramedia.com/index.php/jna/article/view/130>
- [31] Vivie, & Effendi, S. (2021). *Analisis Intensitas Aset Tetap, Intensitas Persediaan dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan di Bursa Efek Indonesia*. 4(2), 274-286. <https://jurnal.kdi.or.id/index.php/eb/article/view/277/165>
- [32] Wahyuningtias, T., Athariq, S. P., Nurkhasanah, K. I., Wahdini, S. A. N., Fasya, Y. A., & Janah, R. S. R. (2025). Analisis Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Perusahaan Multinasional (Studi kasus PT Adaro Energy Tbk). *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Perpajakan (BIJAK)*, 7(1), 40-47.
<https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jb/article/view/15020/7270>
- [33] Wildan, M. (2020). *Indonesia Diperkirakan Rugi Rp69 Triliun Akibat Penghindaran Pajak*. DDTCNews. <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/25729/indonesia-diperkirakan-rugi-rp69-triliun-akibat-penghindaran-pajak> [24/04/2025]
- [34] Wildan, M. (2025). *Angka PDB Nominal Dirilis, Ketahuan Tax Ratio RI 2024 Hanya 10,08%!* DDTC News.
<https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1808655/angka-pdb-nominal-dirilis-ketahuan-tax-ratio-ri-2024-hanya-1008> [13/06/2025]
- [35] Yaputri, L., Widya, P., Farhana, S., & Daniel, D. (2023). Pengaruh Transaksi Pihak Berelasi Terhadap Performa Perusahaan Sektor Basic Materials di Indonesia. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 7(1), 105-124.
<https://pdfs.semanticscholar.org/921e/366a4135cfe364169f711c2f1844285d6eb5.pdf>
- [36] Yulianty, A., Khrisnatika, M. E., & Firmansyah, A. S. (2021). Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Pertambangan Di Indonesia: Profitabilitas, Tata Kelola Perusahaan, Intensitas Persediaan, Leverage. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 5(1).
<https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JPI/article/view/1201>
- [37] Yulyanti, S., Abbas, D. S., Hidayat, I., & Watiyarramah. (2022). Pengaruh intensitas asset tetap, intensitas modal, pertumbuhan penjualan dan leverage terhadap tax avoidance. *JUMBIWIRA: Jurnal Manajemen Bisnis Kewirausahaan*, 1(3), 24-32. <https://jurnal-stiepari.ac.id/index.php/jumbiwira>